



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 21/Pid.Sus/2024/PNSng
TANGGAL 14 Maret 2024

Terdakwa

Taofik Als Berto Bin Alm Endang Sunara



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Taofik Als Berto Bin Alm Endang Sunara. |
| 2. Tempat Lahir | : Subang. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 39 Tahun / 4 Desember 1983. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kp. Cikadu Rt 15/06 Desa Tanjungsiang
Kec Tanjungsiang Kab Subang; |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2023 sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / B5-93/X/ Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PATUWARAJA SIMBOLON, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024, Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 21/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAOFIK alias BERTO Bin ENDANG SUNARA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAOFIK alias BERTO Bin ENDANG SUNARA (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slendang warna abu;
 - 1 (satu) pak kertas pahpir merk Royo;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja kering sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 9,4548 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D a k w a a n

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAOFIK alias BERTO Bin ENDANG SUNARA (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Cimanglid Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Wili (DPO) dengan menggunakan handphone merk Oppo A31 warna hitam milik terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada Sdr.Wili akan membeli ganja kering. Lalu Sdr.Wili memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr.Wili memberikan nomor rekening BCA 0552046844 An.Rizky Farhan Stia Budi dan meminta terdakwa untuk mentranfer uang pembelian ganja kering ke nomor rekening tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRI Link yang beralamat di Desa Kawung Luwuk Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang. Kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr.Wili mengirimkan peta lokasi penyimpanan ganja kering tersebut yakni di daerah Desa Cimanglid Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang tepatnya di Pinggir Jalan dekat pembuangan sampah yang dibungkus kantong plastik warna hitam. Setelah berhasil mengambil ganja kering tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5016/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,1830 gram yang diberi nomor barang bukti 4938/2023/OF adalah benar narkotika jenis ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAOFIK alias BERTO Bin ENDANG SUNARA pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Cikadu Rt.15/06 Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Yayan Budiana dan Rd.Deri Gustriana (anggota Satres Narkoba) Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kampung Cikadu Rt.15/06 Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi Yayan Budiana dan Rd.Deri Gustriana melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kampung Cikadu Rt.15/06 Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah tas slendang warna abu yang berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) pak kertas paphir merk Royo yang disimpan didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam.

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5016/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,1830 gram yang diberi nomor barang bukti 4938/2023/OF adalah benar narkotika jenis ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rd. Deri Gustriana , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
 - Bahwa Yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa awalnya Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang ada Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering, lalu setelah dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian di ketahui orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang. kemudian Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selendang warna Abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak kertas paphir Merk ROYO. Dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 warna Hitam berikut simcard, kemudian Saksi, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Subang.;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganjar tersebut dari WILI (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibeli ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.
- Bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung luwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Yayan Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa Yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang ada Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering, lalu setelah dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian di ketahui orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang. kemudian Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selendang warna Abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak kertas pahpir Merk ROYO. Dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 warna Hitam berikut simcard, kemudian Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Subang;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganjar tersebut dari Wili (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibeli ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.
- Bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung luwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Hendra Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa Yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;



- Bahwa awalnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang ada Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering, lalu setelah dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian di ketahui orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab. Subang. kemudian Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selendang warna Abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak kertas pahpir Merk ROYO. Dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 warna Hitam berikut simcard, kemudian Saksi, saksi Rd. Deri Gustriana dan saksi Yayan Budiana anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Subang.;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganjar tersebut dari Wili (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibeli ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.
- Bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung luwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rd. Deri Gustriana, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibeli ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung Iuwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.
- Bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi hanya menyimpan narkotika jenis Ganja
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada teman-teman Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menjual narkotika jenis Ganja tersbut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Wili, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana Wili tinggal;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis Ganja tersebut dari Wili;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas slendang warna abu;
 2. 1 (satu) pak kertas pahpir merk Royo;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja kering sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 9,4548 gram;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5016/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,1830 gram yang diberi nomor barang bukti 4938/2023/OF adalah benar narkotika jenis ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rd. Deri Gustriana, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibeli ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung Iuwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.
- Bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi hanya menyimpan narkotika jenis Ganja
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada teman-teman Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menjual narkotika jenis Ganja tersbut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Wili, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana Wili tinggal;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis Ganja tersebut dari Wili;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5016/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,1830 gram yang diberi nomor barang bukti 4938/2023/OF adalah benar narkotika jenis ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternative kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Taofik Als Berto Bin Alm Endang Sunara dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rd. Deri Gustriana, saksi Yayan Budiana dan saksi Hendra Saripudin anggota Polisi Unit I Satres Narkoba Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wib di Kp. Cikadu RT 15/06 Desa Tanjungsiang Kec. Tanjungsiang Kab Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumahnya kemudian berkomunikasi dengan CEPI dan meminta jalur untuk bisa dibelikan ganja kering, kemudian CEPI memberikan Facebook dan nomor handphone WILI kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan WILI.

Menimbang, bahwa Isi percakapannya mau membeli ganja kering kepada WILI, kemudian WILI memberikan gambar 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering kepada Terdakwa Ganja kering dengan harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu WILI memberikan Nomor Rek BCA dengan nomor 0552046844 an. RIZKY FARHAN SETIA BUDI dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening tersebut, selanjutnya sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pun mengirimkan uang kerekening BCA tersebut melalui BRI Link di daerah Desa Kawung luwuk Kec. Tanjung Siang Kab. Subang.

Menimbang, bahwa setelah di Transfer kemudian Terdakwa memberitahu WILI, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib WILI mengirimkan Maps Lokasi ke Hp Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib sesuai Maps lokasi yang dikirim oleh WILI kepadanya yaitu di daerah Kp./ Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang tepatnya di Pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang berada di dalam kantong plastik warna hitam kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis ganja kering

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Saksi hanya menyimpan narkotika jenis Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menjual narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Wili, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana Wili tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis Ganja tersebut dari Wili;

Menimbang, bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5016/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK bahwa Keseluruhan barang bukti benar mengandung THC yang terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dengan kualifikasi Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 22 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNSng



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Taofik Als Berto Bin Alm Endang Sunara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slendang warna abu;
 2. 1 (satu) pak kertas pahpir merk Royo;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja kering sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 9,4548 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard
Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu , tanggal 13 Maret 2024, oleh TIRA TIRTONA,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAM KUSWORO.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

TIRA TIRTONA,SH.M.Hum

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAM KUSWORO.S.H.